



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 101 /B.III/HK/1992

T E N T A N G

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG SEBANYAK 10
(SEPULUH) KELURAHAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG;

- Membaca : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 14 September 1989 Nomor : 140.1107.11.89 dan tanggal 4 Januari 1990 Nomor : 140.10.11.90, perihal usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 140/3683/03/1990 tanggal 31 Desember 1990 dan Nomor : 140/2084/03/1991 - tanggal 24 Juli 1991, perihal persetujuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/4767/PUOD tanggal 9 Desember 1991 perihal persetujuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- Menimbang : a. bahwa Desa-desa tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk di-
sahkan menjadi Kelurahan berdiri sendiri.
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan tugas dan peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan, dipandang perlu untuk mengesahkan Kelurahan berdiri sendiri dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi - Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan.
6. Peraturan Daerah

6. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan 10 (sepuluh) Desa dalam Wilayah Kotamadya Daerah - Tingkat II Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini menjadi Kelurahan berdiri sendiri.
- Kedua : Pembinaan Kelurahan sebagaimana tersebut pada diktum pertama, dilakukan oleh Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 26 Maret 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Kepala ITWILPROP Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Kepala DITBANGDES Tingkat I Lampung di Tanjungkarang.
7. Sdr. Kepala DITSOSPOL Tingkat I Lampung di Telukbetung.
8. Sdr. Walikotaadya KDH Tingkat II Bandar Lampung.
9. Sdr. Para Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kodya Dati II Bandar Lampung.
10. Sdr. Para Kepala Kelurahan se Kodya Dati II Bandar Lampung.
11. ----- Himpunan Keputusan -----